



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1175/Kuasa/2/2023 tanggal 17 Februari 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 15 Februari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan KUA Jombang, Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 62/ 52 /II / 04 Tertanggal 13 Februari 2004;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersamadi Kota Surabaya. selama 19 tahun dan dikaruniai 1 anak;

3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tampak harmonis, sebenarnya Pemohon memendam perasaan tidak nyaman sejak awal 2021 hingga saat ini yang sulit di satukan lagi yang disebabkan antara lain :

3.1. Bahwa Pemohon seringkali merasa tidak dihargai oleh Termohon.

Termohon Kurang Perhatian kepada Pemohon;

3.2. Bahwa Termohon sering tidak terbuka, bertindak sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

3.3. Bahwa Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon, sering bertengkar dan sering berselisih paham dalam berumah tangga;

3.4. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sekitar awal januari 2022, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang di tempat atau kamar yang berbeda;

5. Bahwa, dengan pisah Ranjang yang berjalan selama 1 tahun sampai sekarang yang di jalani Pemohon dan Termohon tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetep pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon i depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 62/52/II/04 tanggal 13 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kab. Jombang, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P1;

## B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1175/Kuasa/2/2023 tanggal 17 Februari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 21 Februari 2023 dan tanggal 01 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon seringkali merasa tidak dihargai oleh Termohon. Termohon Kurang Perhatian kepada Pemohon, Termohon sering tidak terbuka, bertindak sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon, sering bertengkar dan sering berselisih paham dalam berumah tangga, dan Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 serta saksi-saksi yaitu : Wahyudi bin Suwarno dan Haris Abdul Hadi bin Suparyanto;

Menimbang, bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkar dan atau perselisihan yang disebabkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta selama 1 tahun hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19621 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 1 tahun hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19621, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon didepan sidang, Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan menyatakan bahwa akan bersedia memberikan kepada Termohon bilamana terjadi perceraian, nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim cukup mengakomodir dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut sudah dewasa atau berusia 21 tahun, nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Termohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Termohon menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya perkara**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 4.1. Nafkah Hadlonah kepada anak bernama Adit Eka Prastama sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% dari pokok nafkah setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 4 (4.1, 4.2, dan 4.3) tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 555.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	555.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Sby